



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Kampung Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Metro Jaya Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadli Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Fadli Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan. 2 (dua) ta

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesin 1DY176292 warna biru.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesin 1DY176292 warna biru

Dikembalikan kepada saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsah.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa Muhammad Fadli Bin Muhammad pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Khairul Ummah di Dusun Sejahtera Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa perkara "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsah di Masjid Khairul Ummah di Dusun Sejahtera Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan meminjam Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesin 1DY176292 warna biru milik saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsah dengan alasan untuk membeli rokok. Bahwa karena tidak merasa curiga karena saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsah sering melihat terdakwa di Masjid tersebut terdakwa memberikan Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US miliknya. Selanjutnya setelah Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US milik saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa di kuasai oleh terdakwa, terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali ke masjid tersebut dengan berjalan kaki dan menemui saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa lalu mengatakan bahwa sepeda motor miliknya rusak dan telah dibawa ke bengkel akan tetapi belum selesai diperbaiki.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa pergi ke Masjid Khairul Ummah untuk mencari terdakwa dengan maksud untuk menanyakan Sepeda Motornya. Sesampainya di Masjid tersebut saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa tidak menemukan terdakwa. Selanjutnya karena merasa curiga saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa mencari keberadaan terdakwa kepada keluarganya akan tetapi terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Baru untuk di Proses Lebih Lanjut.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Karang Baru di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kualaimpang Kabupaten Aceh Tamiang dan di bawa Ke Polsek Karang Baru.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa terkait menggadaikan Sepeda Motor miliknya dan akibat perbuatan terdakwa aktifitas terdakwa menjadi terhambat dan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Fadli Bin Muhammad pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Khairul Ummah di Dusun Sejahtera Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa perkara "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa di Masjid Khairul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummah di Dusun Sejahtera Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan meminjam Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesin 1DY176292 warna biru milik saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa dengan alasan untuk membeli rokok. Bahwa karena tidak merasa curiga karena saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa sering melihat terdakwa di Masjid tersebut terdakwa memberikan Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US miliknya. Selanjutnya setelah Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BL 4201 US milik saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa dikuasai oleh terdakwa, terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali ke masjid tersebut dengan berjalan kaki dan menemui saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa lalu mengatakan bahwa sepeda motor miliknya rusak dan telah dibawa ke bengkel akan tetapi belum selesai diperbaiki.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa pergi ke Masjid Khairul Ummah untuk mencari terdakwa dengan maksud untuk menanyakan Sepeda Motornya. Sesampainya di Masjid tersebut saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa tidak menemukan terdakwa. Selanjutnya karena merasa curiga saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa mencari keberadaan terdakwa kepada keluarganya akan tetapi terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Baru untuk di Proses Lebih Lanjut.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Karang Baru di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kualaimpang Kabupaten Aceh Tamiang dan di bawa Ke Polsek Karang Baru.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abdul Manaf Als Manaf Bin (Alm) Hafsa terkait menggadaikan Sepeda Motor miliknya dan akibat perbuatan terdakwa aktifitas terdakwa menjadi terhambat dan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada menjual sepeda motor milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual yaitu Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Saksi sedang berada didalam Masjid Khairul Ummah yang berada di Dusun Sejahtera, Kampung Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan hendak membeli rokok di warung selanjutnya Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi dengan berkata "Eh Fadli mana sepeda motor saya ?"; lalu Terdakwa menjawab "ada dibengkel dikarenakan rantainya putus" lalu Saksi menjawab "ya udah biar dibengkel aja nanti pulang saya dari Medan saya perbaiki", kemudian Saksi langsung pergi ke Medan bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sepulang Saksi dari Medan kemudian Saksi langsung pergi ke Masjid Khairul Ummah untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi yang Terdakwa pinjam namun akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Kakak Kandung Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi juga tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa ini ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa minggu Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk datang ke Polsek Karang Baru dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap serta sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dan hasilnya sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan dimana Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti Jamaah Tabligh di Masjid Khairul Ummah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh keluarganya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US kepada Saksi;
- Bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di halaman Masjid Matang Sepin, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor miliknya dikarenakan membutuhkan uang untuk mencari kerja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mau memberi gadai kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memohon kepada Saksi dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut paling lama 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa akhirnya Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi meminjam uang kepada sepupu istri Saksi kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan surat-surat tersebut ada di rumah dan nanti akan diantar ke rumah Saksi namun setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengantarkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah beberapa bulan datang Pihak Kepolisian menemui Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US yang Terdakwa jual lalu Saksi menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi beserta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah berada di Polsek Karang Baru Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa ambil;

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Saksi ada merasa curiga namun Terdakwa tetap meyakinkan Saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut milik orangtuanya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dimana antara Saksi dan Terdakwa dahulunya merupakan teman satu sekolah ketika SD;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap

oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa lari lalu menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tanpa seizin Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang sedang berada didalam Masjid Khairul Ummah yang berada di Dusun Sejahtera, Kampung Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah dengan alasan mau membeli rokok di warung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah meminjamkan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;

- Bahwa ketika didalam perjalanan pulang dari warung tersebut rantai sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerusakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dilakukan perbaikan lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dibengkel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Masjid Khairul Ummah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa mempertanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa menjawab ada dibengkel dikarenakan rantainya putus” lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa menjawab “ya udah biar dibengkel aja nanti pulang saya dari Medan saya perbaiki”, kemudian Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa langsung pergi ke Medan bersama teman-temannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut selesai diperbaiki lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Masjid Khairul Ummah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa namun ternyata Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsa masih berada di Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke halaman Masjid Matang Sepin, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan hendak digadaikan kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;
- Bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto sempat menolak namun Terdakwa terus memohon kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dan meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto jika Terdakwa membutuhkan uang untuk mencari kerja;
- Bahwa akhirnya Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan mengatakan surat-surat tersebut ada di rumah dan nanti akan diantar ke rumah Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto namun Terdakwa tidak mengantarkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Pihak Kepolisian mempertanyakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah kemudian Terdakwa menjawab "sudah digadai pak ke teman saya", lalu Pihak Kepolisian menjawab "siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "Saksi Edy Prasetio Alias Tio Bin Alm Sugianto Pak" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah lalu Saksi Edy Prasetio Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan sepeda motor yang Terdakwa jual lalu Terdakwa membenarkan jika sepeda motor tersebut milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah dikarenakan sama-sama mengikuti pengajian di Masjid Khairul Ummah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edy Prasetio Alias Tio Bin Alm Sugianto dimana antara Terdakwa dan Saksi Edy Prasetio Alias Tio Bin Alm Sugianto dahulunya merupakan teman satu sekolah ketika SD;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 terkait perkara narkoba dan Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 dan No Mesin 1DY176292 warna biru;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 dan No Mesin 1DY176292 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa lari lalu menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tanpa seizin Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang sedang berada didalam Masjid Khairul Ummah yang berada di Dusun Sejahtera, Kampung Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah dengan alasan mau membeli rokok di warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah meminjamkan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;
- Bahwa ketika didalam perjalanan pulang dari warung tersebut rantai sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerusakan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dilakukan perbaikan lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dibengkel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Masjid Khairul Ummah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mempertanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa menjawab ada dibengkel dikarenakan rantainya putus" lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah menjawab "ya udah biar dibengkel aja nanti pulang saya dari Medan saya perbaiki", kemudian Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah langsung pergi ke Medan bersama teman-temannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut selesai diperbaiki lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Masjid Khairul Ummah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah namun ternyata Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah masih berada di Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke halaman Masjid Matang Sepin,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan hendak digadaikan kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;

- Bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto sempat menolak namun Terdakwa terus memohon kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dan meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto jika Terdakwa membutuhkan uang untuk mencari kerja;

- Bahwa akhirnya Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan mengatakan surat-surat tersebut ada di rumah dan nanti akan diantar ke rumah Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto akan tetapi setelah Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengantarkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Pihak Kepolisian mempertanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah kemudian Terdakwa menjawab "sudah digadai pak ke teman saya", lalu Pihak Kepolisian menjawab "siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto Pak" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah lalu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan sepeda motor yang Terdakwa jual lalu Terdakwa membenarkan jika sepeda motor tersebut milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah dikarenakan sama-sama mengikuti pengajian di Masjid Khairul Ummah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dimana antara Terdakwa dan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dahulunya merupakan teman satu sekolah ketika SD;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 terkait perkara narkotika dan Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Fadli Bin**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp



Muhammad yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa **Fadli Bin Muhammad**, sehingga oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa lari lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tanpa seizin Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa menemui Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang sedang berada didalam Masjid Khairul Ummah yang berada di Dusun Sejahtera, Kampung Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah dengan alasan mau membeli rokok di warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah meminjamkan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika didalam perjalanan pulang dari warung tersebut rantai sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerusakan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dilakukan perbaikan lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dibengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Masjid Khairul Ummah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mempertanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa menjawab ada dibengkel dikarenakan rantainya putus” lalu Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah menjawab “ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah biar dibengkel aja nanti pulang saya dari Medan saya perbaiki", kemudian Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah langsung pergi ke Medan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB sepeda motor tersebut selesai diperbaiki lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Masjid Khairul Ummah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah namun ternyata Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah masih berada di Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke halaman Masjid Matang Sepin, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan hendak digadaikan kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto sempat menolak namun Terdakwa terus memohon kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dan meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto jika Terdakwa membutuhkan uang untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meyakinkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan mengatakan surat-surat tersebut ada di rumah dan nanti akan diantar ke rumah Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lalu Pihak Kepolisian mempertanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah kemudian Terdakwa menjawab "sudah digadai pak ke teman saya", lalu Pihak Kepolisian menjawab "siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto Pak" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah lalu Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa jual lalu Terdakwa membenarkan jika sepeda motor tersebut milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah yang Terdakwa jual;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah untuk menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa ini Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan sengaja membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia menyadari serta mengerti akibat dari perbuatannya, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga telah terungkap bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US dengan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto untuk memperoleh keuntungan padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah selaku pemiliknya untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikwalifikasikan sebagai memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat membawa pergi lalu menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah setelah Terdakwa terlebih dahulu meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dipinjam dari Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula menurut hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 dan No Mesin 1DY176292 warna biru dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 dan No Mesin 1DY176292 warna biru sebagaimana fakta di persidangan merupakan milik Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafsah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Edy Prasetyo Alias Tio Bin Alm Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Ksp terkait perkara narkotika dan Terdakwa dihukum selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafisah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fadli Bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana didalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesing 1DY176292 warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BL 4201 US, No Rangka MH31DY003DJ176271 No Mesin 1DY176292 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Manaf alias Manaf bin Alm. Hafisah sebagai pemilik yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E.Ak, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Sim pang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E.Ak, S.H.,M.H.